

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BAGI HASIL
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK SULSELBAR SYARIAH
CABANG MAKASSAR**

**NUR ISMA ANNISA
105730496814**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BAGI HASIL
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK SULSELBAR SYARIAH
CABANG MAKASSAR**

SKRIPSI

Oleh
**NUR ISMA ANNISA
NIM 105730496814**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BAGI HASIL
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK SULSELBAR SYARIAH
CABANG MAKASSAR**

**NUR ISMA ANNISA
NIM 10573 04968 14**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:
Almarhum Ayah dan Ibu, kakek dan nenek di syurga
Tante Bunga, Om Ma'di, dan adikku tercinta Layla atas doa pengorbanan dan
cinta kasihmu.
Rafiuddin yang penulis sebut sebagai teman spesial.
Almamaterku tercinta.
To all of you that I called friend....

MOTTO HIDUP

*Jika kau tidak mampu menahan penatnya belajar
Maka kau akan menanggung perihnya kebodohan
(Imam Syafi'i)*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Maka apabila kamu telah (dari suatu urusan), kerjakansah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-Mulah
hendaknya kamu berharap.
(Q. D. Ash- Sharh: 6-8)*

*Kau tak akan bisa sampai ke puncak jika kau tak pernah mencoba,
dan itu adalah perjalanan yang pasti harus kau lakukan.
(Douglas Pagels)*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin no. 259gedungiqra It.7 Tel. (0411) 860 837 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil
Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sulselbar
Syariah Cabang Makassar

Nama Mahasiswa : Nur Isma Annisa

No. Stambuk : 10573 04968 14

Program Studi : Akuntansi

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 06 Oktober 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 06 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muryani Aرسال, SE.,MM.AK.CA
NIDN. 001611653


Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN. 0905107302

Mengetahui,


Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM. 903078

Ketua Program Studi,


Ismail Badollahi, SE, M.Si.Ak.CA.CSP
NBM. 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Nur Isma Annisa, Nim : 105730496814, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0010 / 2018 M, Tanggal 25 Muharram 1440 H / 06 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Muharram 1440 H

Makassar, -----

06 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawasan Umum: Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM. (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM. (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE.,MM. (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan
Bisnis)

4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliyati, SE., M.Si
2. Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak., CA (.....)
3. Ismail Rasulong, SE., MM. (.....)
4. Ramly, SE., M.Si. (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE.,MM

NBM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel..(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Isma Annisa
Stambuk : 105730496814
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Analisis Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil
Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sulselbar
Syariah Cabang Makassar"

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun'**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 07 Oktober 2018



membuat pernyataan,

Nur Isma Annisa

Ketua Program Studi Akuntansi

Dekan,

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM : 903078

Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA., CSP
NBM : 1073428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pembimbing I Ibu Muryani Arsal dan pembimbing II Bapak Ismail Rasulong, serta ucapan terima kasih kepada Almarhum kedua orang tua penulis Bapak Amiruddin dan Ibu Hasni selaku inspirator penulis dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua angkat penulis Bapak Jumardi dan Ibu Risnawati Bunga yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian,, kasih sayang, dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis Menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Muryani Arsal, SE., MM., Ak. CA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 terkhusus kepada kelas AK8-14, sahabat penulis Herawati dan Arbia yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Teman spesial penulis Rafiuddin atas segala dukungan, kesempatan, serta bantuan berupa materi dan non materi yang tak pernah mengenal kata lelah, cinta kasih tercurahkan untukmu.
10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, September 2018

Penulis

ABSTRAK

Nur Isma Annisa, Tahun 2018 Analisis Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I **Muryani Arsal**, dan Pembimbing II, **Ismail Rasulong**.

Penelitian ini bertujuan Untuk menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada bank syariah dengan ketentuan menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*. Penelitian ini di lakukan pada bank Sulselbar. Data yang dikumpulkan berupa laporan neraca dan laporan rugi dan laba.

Metode yang digunakan ialah deskriptif Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dideskripsikan tentang sistem perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dengan PSAK 105. Hasil analisis menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Ketidaksesuaian terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan penundaan angsuran.

Kata Kunci: *Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan Mudharabah, dan PSAK 105*

ABSTRACT

Nur Isma Annisa, 2018 *Analysis Accounting Treatment Profit Sharing Mudharabah at Bank Sulsebar Syariah Branch of Makassar*. Thesis Department of Accountung, Faculty of Economics and Business Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I **Muryani Arsal** and Supervisor II **Ismail Rasulong**.

This study aims to asses the suitability between accounting treatment profit sharing mudharabah at bank syariah with provisions according to PSAK 105 concerning mudharabah accounting. This study is done on the bank Sulsebar Branch of Makassar. The data is collected is in the form of Financial Statetment and Profit and Loss Statement.

The method used is descriptive qualitative, data obtained from the interviews will be descibed on the accounting treatment system of financing on the Bank Sulsebar Syariah Branch of Makassar and analyze the suitability of the accounting treatment of financing at Bank Sulsebar Syariah Branch of Makassar adjusted with PSAK 105. Result of analysis stated that accounting treatment for mudharabah at Bank Sulsebar Syariah Barnch of Makassar not fully in accordance with PSAK 105. Nonconformities occur in the case of recognition and recording of funds giving transactions to customers and postponement of installments.

Keyword: Accounting Treatment, Financing Mudharabah, PSAK 105.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Akuntansi Syariah.....	5
B. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	6
C. Produk Bank Syariah.....	8
D. Pengertian Pendapatan Bagi Hasil.....	11
E. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil.....	13
F. Akad Mudharabah.....	16
G. PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah.....	23
H. Penelitian Terdahulu.....	28
I. Kerangka Konsep.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
B. Metode Pengumpulan Data.....	35

C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Metode Analisis Data	38
E. Definisi Operasional	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum PT. Bank Sulselbar Syariah.....	40
1. Sejarah Singkat PT. Bank Sulselbar Syariah.....	40
2. Visi dan Misi PT. Bank Sulselbar Syariah	42
3. Struktur Organisasi Bank PT. Sulselbar Syariah.....	42
4. <i>Job Description</i>	43
5. Jenis Produk dan Kegiatan di Bank Sulselbar Syariah	48
B. Hasil Penelitian	50
1. Sistem Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang Dilakukan Pada Bank Sulselbar Syariah	50
2. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Sulselbar Syariah dengan PSAK 105.....	54
C. Pembahasan.....	60
1. Sistem Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang Dilakukan Pada Bank Sulselbar Syariah	60
2. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Sulselbar Syariah dengan PSAK 105.....	62
3. Kaitannya dengan Penelitian Terdahulu	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	7
Tabel 2.2	Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	16
Tabel 2.3	Peneliti Terdahulu	28
Tabel 4.1	Laporan Posisi Keuangan	58
Tabel 4.2	Laporan Laba Rugi	59

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	34
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian dunia telah di dominasi oleh sistem bunga selama lebih dari ratusan tahun. Banyak Negara yang mencapai kemakmuran di atas kemiskinan Negara lain dengan sistem bunga sehingga terus menerus mengalami kesenjangan terutama dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis dengan menggunakan sistem bunga (*interest base*) menempatkan uang sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Hal ini dapat merusak perekonomian dunia yang adil dan produktif.

Atorf dalam penelitian yang dilakukan Rasyid (2008) mengemukakan bahwa krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan besarnya hutang dalam valuta asing yang melonjak, tingginya *non performing loans*, dan menurunnya permodalan bank. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan suku bunga yang meningkat sejalan dengan kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar, sehingga banyak bank yang mengalami *negative spread*. Kondisi perbankan yang sangat parah tersebut terutama sebagai akibat dari pengelolaan bank yang tidak berhati-hati. Di pihak lain terdapat pandangan dari para ahli bahwa penerapan sistem bunga telah memperparah terpuruknya sistem perbankan nasional.

Fakta bahwa kesenjangan ekonomi yang terjadi akibat dari sistem bunga sehingga sistem bunga harus diganti dengan sistem yang dapat mensejahterakan dan memakmurkan secara adil serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian. Salah satu sistem

tersebut adalah sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil yang berlandaskan syariat Islam.

Pengembangan lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam atau lebih dikenal dengan lembaga keuangan syariah atau bank syariah diharapkan dapat mewujudkan sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap Negara yang mayoritas penduduknya adalah menganut agama Islam. Menurut Timami dan Soejoto (2013), munculnya bank-bank syariah tersebut didasari dari kesadaran adanya bahaya riba bagi orang-orang muslim dari sistem yang dianut oleh bank konvensional. Untuk itu bank syariah menawarkan jasa perbankan penghimpunan dana dengan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan ataupun kerugian agar terhindar dari bahaya riba.

Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk Bank *Syariah* antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* (Arsal, 2013)

Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan *dual system*, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia.

Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank syariah, salah satu aturan yang dibuat yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah, dan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 - 106 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai berkembangnya bank syariah di Indonesia, maka dapat dinyatakan apakah operasi bank syariah sesuai dengan prinsip syariah yaitu adanya kerja sama dan bagi hasil serta apakah perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Oleh itu, penulis mencoba melihat akuntansi dan bagi hasil yang digunakan oleh Bank Sulselbar Syariah dengan mengambil judul yaitu **“Analisis Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah perlakuan akuntansi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Sulselbar Syariah telah memenuhi ketentuan PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah terkait pada rumusan masalah di atas, yaitu: Untuk menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi bagi hasil pembiayaan mudharabah

pada bank syariah dengan ketentuan menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan ada manfaat yang dapat diambil oleh berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini erat kaitannya dengan mata kuliah akuntansi syariah, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan bagi para mahasiswa di bidang akuntansi syariah yang dimiliki, khususnya pada akuntansi mudharabah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memfokuskan kepada Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan arah pengambil kebijakan dalam Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar maupun pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Manfaat Kebijakan

Dapat disajikan dalam tambahan informasi, masukan, atau saran bagi pimpinan perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam perlakuan akuntansi syariah pada saat membuat aturan atau kebijakan di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat di jelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian di ikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat di artikan sebagai proses atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. (Misliha, 2017:9)

Akuntansi syariah sejak awal perkembangannya di Indonesia, pada paruh kedua 1990an membentuk dua aliran, yaitu *Akuntansi Syariah Filosofis-teoritis* dan *Akuntansi Syariah Praktis*. Akuntansi syariah *filosofis-teoritis* adalah salah satu aliran pemikiran yang mencoba melakukan dekonstruksi secara mendasar terhadap akuntansi modern yang ada saat ini dengan merumuskan sendiri dasar-dasar filosofis, epistemologi, dan teori berdasarkan pada nilai-nilai syariah. Aliran ini berusaha merumuskan bentuk akuntansi syariah yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Jenis akuntansi syariah ini masih dalam proses pembentukan teori belum dapat turun pada tingkat praktik (Triyuwono, 2015:7).

Aliran akuntansi syariah yang kedua adalah akuntansi syariah praktis. Menurut Widodo, et al (1999) dalam buku Triyuwono (2015:7) akuntansi

syariah praktis lebih menekankan pada kebutuhan praktis yang sangat mendesak terutama untuk lembaga-lembaga keuangan syariah. Praktik akuntansi syariah ini masih sangat mirip dengan akuntansi modern seperti misalnya yang tampak pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 (PSAK No. 59) tentang Standar Akuntansi untuk Perbankan Syariah.

Pengertian akuntansi praktis hanya terbatas pada akuntansi syariah yang dipraktikkan di lembaga-lembaga keuangan syariah saja. Sedangkan akuntansi syariah *filosofis-teoritis* dibangun untuk semua institusi bisnis. Jadi tidak terbatas pada lembaga keuangan, tetapi juga institusi bisnis lainnya seperti perusahaan dagang, perusahaan industri, perusahaan jasa, dan lain-lainnya (Triuwono, 2015).

Muhammad (2005:153) dalam penelitian yang dilakukan Misliha (2017:10) Teori akuntansi dalam hal ini akuntansi syariah di pelajari sebagai suatu sistem akuntansi dan pada saat yang sama ditafsirkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan manajemen, ekonomi, hukum, politik dan agama. Akuntansi syariah tidak semata-mata dipahami sebagai instrument bisnis, tetapi juga sebagai instrument yang dapat menstimulasi perilaku manusia pada kesadaran ketuhanan yang pada akhirnya akan menghantarkan manusia untuk kembali kepada realitas absolute darimana manusia itu berasal, maka sewajarnya kalau konstruksi akuntansi syariah berangkat dari tauhid (Triuwono, 2015).

B. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah dan Bank konvensional pada dasarnya memiliki banyak persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum

memperoleh pembiayaan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat disimpulkan dalam table di berikut ini:

TABEL 2.1
PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	<p>Akad Syariah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akad jual beli (<i>Al-murabahah</i>) 2. Akad bagi hasil (<i>Al-musyarakah</i> dan <i>Al-mudharabah</i>) 3. Akad sewa (<i>ijaroh mutlaq</i> dan <i>ijaroh mutanhiyah bitamlik</i>) <p>Akad syariah sesuai dengan akadnya sehingga angsuran akan selalu tetap, sesuai dengan kesepakatan di muka.</p>	<p>Akadnya adalah kredit/penjam uang sehingga uang tidak bisa dijamin akan tetap.</p>
Struktur Organisasi	<p>Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah</p>	<p>Tidak terdapat dewan sejenis</p>
Bisnis dan Usaha yang dibiayai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja 2. Hubungan dengan nasabah dengan bentuk hubungan kemitraan 3. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. 4. Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>), kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat (<i>falah</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi yang halal dan haram (<i>profit oriented</i>) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitur. 2. Memakai perangkat bunga
Lingkungan Kerja	<p>Islami</p>	<p>Non Islami</p>

Sumber: Machmud A. dan Rukmana (2010)

C. Produk Bank Syariah

Produk bank syariah sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan kepada nasabahnya dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dengan hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Jenis-jenis produk bank syariah ditawarkan adalah sebagai berikut (Abdullah dan Tantri 2014:215):

1. *Al-wadi'ah* (Simpanan)

Al-wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Prinsip *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila pihak yang menitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan yang amanah. Pihak yang menyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecorobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (Abdullah dan Tantri 2014:216).

2. Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menetapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang

diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan empat akad utama berikut (Abdullah dan Tantri 2014:219):

- a. *Al-musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- b. *Al-mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola, maka pihak pengelola yang bertanggung jawab.
- c. *Al-Muza'arah* merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *pletation* atas dasar bagi hasil panen.
- d. *Al-Musaqah* adalah bagian dari *al-muza'arah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

3. Bai'al-murabahah

Bai'al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini menjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang dibeli ditambah keuntungan yang diinginkan.

4. Bai'as-Salam

Bai'as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.

5. Bai'al-Istishna'

Bai'al-Istishna' adalah bentuk khusus dari akad bai'as-salam, oleh karena itu ketentuan dari *Bai'al-Istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan system pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

6. Al-Ajarah (Leasing)

Al-Ajarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease.

7. Al-Wakalah (Amanah)

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandate ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

8. Al-Kafalah (Garansi)

Pengertian *al-kafalah* adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

9. Al-hawalah

Al-hawalah merupakan pengalihan utang dan orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan anjak piutang atau factoring.

10. Ar-Rahn

*Ar-rah*n adalah kegiatan menahan salah satu harta milik pihak peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

D. Pengertian Pendapatan Bagi Hasil

Bagi hasil menurut Kamus Istilah Akuntansi Syariah adalah pembagian laba yang diperoleh dari keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari keuntungan atau pendapatan yang dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* (Mujahidin, 2016:48). Menurut Muhammad (2005) dalam buku Mujahidin (2016:48) keuntungan yang diperoleh harus

dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan modal *shahibul maal* telah dibayarkan kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

Dasar pijakan bagi hasil dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut (Mujahidin, 2016):

1. Doktrin dalam kerja sama ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.
3. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
4. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
5. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah.
6. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.

Melalui kerja sama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerja sama ekonomi ialah aspek social politik dalam pengambilan keputusan

yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan Negara dan kesejahteraan rakyat.

Bank syariah seperti halnya bank modern, akan menggunakan sebagian total depositonya yang ada pada bank itu menurut pertimbangan untuk diinvestasikan dengan dasar bagi hasil bukannya dengan mengenakan bunga. Bank akan menginvestasikan dana tersebut dengan jangka waktu pendek kepada industri, komersial, dan sumber-sumber menguntungkan lainnya tetapi pada usaha-usaha yang memberikan jaminan berdasarkan bagi hasil. Yang dikehendaki bahwa dana-dana tersebut terutama yang diinvestasikan dengan jangka waktu pendek, terutama untuk saham-saham industry karena hal itu akan memberikan bank mampu memperoleh keuntungan tanpa menghambat permodalannya untuk jangka waktu yang lebih lama. Ini adalah nasihat sebab akibat bagi bank mengenai penggunaan dana deposito tabungan dan bentuk rekening.

E. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bagi seorang muslim, sumber nilai dan sumber hukum adalah Al-Qur'an dan As-sunnah. Konsekuensinya, apapun nilai yang dibutuhkan dalam analisis dan perilaku ekonomi harus bersumber pada kedua sumber hukum tersebut. Ini tercermin dari pandangan Islam mengenai bunga. Uniknya, dikalangan ulama dan cendekiawan Islam masih terjadi polemik apakah bunga sama dengan riba.

Riba menurut bahasa Arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi, atau pertumbuhan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan (premium) sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok. Dalam hal ini, riba memiliki arti

yang sama dengan bunga sebagaimana konsensus para fuqaha (Kuncoro, 2002:588).

Antonio menjelaskan bahwa menurut Al-Qur'an, pandangan Islam mengenai riba dapat dilihat pada kutipan 4 surah dengan beberapa ayat, yang diturunkan dalam empat tahap berikut ini: tahap pertama menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati *taqqarrub* kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 39:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk (Antonio, 2007). Allah SWT akan mengancam akan member balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 160-161:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 130:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa criteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu (Antonio, 2007).

Pada tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (Antonia, 2007). Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba yaitu surah Al-Baqarah ayat 278-279:

“hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya (meninggalkan sisa riba), maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat (dari pengambilan riba) maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi”.

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan berbeda dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*), sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia (Mujahidin, 2016:50). Perbedaan bagi hasil dan bunga dapat dijelaskan dalam table 2.2 berikut:

TABEL 2.2
Perbedaan Antara Bunga Dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	1. Penentuan besarnya rasio/ <i>Nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Mujahidin (2016)

F. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Secara etomologi, kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya, memukul; *dharabah ahmad al-kalba*, mengalir; *dharaba damuhu*, berenang; *dharabah fi al ma'*, berjalan; *dharabah fi al-ardh* dan lain sebagainya. Namun dibalik keluwesan kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat mempersentasikan keagamaan makna yang ditimbulkan, yaitu Bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain.

Kata *mudharabah* di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan sejarah jelas. Al-Qur'an hanya mengungkapkan mustaq dari kata *dharabah* sebanyak 58 kali.

Di antara jumlah ini, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama *fiqh* sebagai akar kata dari *mudharabah*, yaitu kata *dharabah fi al ardh* yang artinya berjalan di muka bumi. Mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi ini adalah bepergian berjalan ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan. Sementara dalam hadis, akar kata *mudharabah* juga banyak disebutkan, namun memiliki arti yang bermacam-macam, misalnya, misalnya harta *mudhariba al qaum*, sehingga kami memerangi kaum tersebut. Dharabah di sini berarti perang atau jihad. *Kana yaqdhfi fi al mudharib illa biqadha'ain*, kata *dharaba* di sini pun tidak menunjukkan arti *mudharabah* yang kita kenal sekarang.

Dalam *fiqh* muamalah yang dikutip oleh Mujahidin (2016:69), definisi terminology *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab, di antaranya:

- a. *Mazhab hanafi* yaitu suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- b. *Mazhab maliki* yaitu penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang usaha dengan usaha itu dengan imbalan sebagian dari keuntungan.
- c. *Mazhab syfi'i* yaitu bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- d. *Mazhab Hambali* yaitu penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Suatu hal yang seringkali terlupakan oleh keempat *mazhab* ini dalam mendefinisikan *mudharabah* adalah bahwa kegiatan kerja sama *mudharabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk diselipkan sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik (Mujahidin, 2016:70).

2. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *mudharabah* mutlaqah dan *mudharabah muqayyadah* (Mujahidin, 2016:70), yaitu:

- a. *Mudharabah* mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang member kekuasaan sangat besar.
- b. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu kebalikan dari *mudharabah* mutlaqah. *Mudharib* dibatasi dengan batas jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha.

Dalam praktik perbankan syariah modern menurut Muhammad (2003:187) dalam buku Mujahidin (2016:71), akad *mudharabah muqayyadah* dibedakan menjadi dua (Muhammad, 2003:187), yaitu:

- a. *Mudharabah muqayyadah on balance-sheet*, dalam bentuk *mudharabah* ini aliran dana dicatat dalam neraca bank. Oleh karena itu, disamping mempertemukan antara investor dan pengusaha, bank juga terlibat dalam proyek usaha itu. Dengan demikian, bagi hasilnya melibatkan tiga pihak

yaitu bank, investor dan pengusaha serta besarnya *Nisbah* masing-masing pihak tergantung pada kesepakatannya.

- a. *Mudharabah muqayyadah off balance-sheet* yaitu pada jenis ini bank hanya bertindak sebagai arranger saja dan transaksinya tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administrasi saja. Bagi hasilnya hanya melibatkan investor dan pengusahanya. *Nisbah* bagi hasilnya tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan bank hanya memperoleh komisi dari usahanya mempertemukan keduanya.

3. Unsur-unsur Akad *Mudharabah*

Unsur-unsur akad *mudharabah* menurut Mujahidin (2016:71) yang harus ada di dalamnya dan menjadi prasyarat sahnya transaksi *mudharabah* adalah:

- a. *Ijab Qabul*

Pernyataan kehendak yang berupa *Ijab qabul* antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:

- 1) *Ijab* dan *qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*.
- 2) *Ijab* dan *qabul* harus bertemu dalam artian penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya *Ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediannya bekerja sama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan.

3) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua, artinya kedua belah pihak sepakat dan ketika kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.

b. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)

Syarat-syarat kedua belah pihak adalah:

- 1) Cakap bertindak hukum secara syar'i. Artinya, shahib al-maal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- 2) Memiliki kewenangan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.

c. Adanya modal.

Syarat-syarat modal adalah sebagai berikut:

- 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlahnya. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.
- 2) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh utang adalah pendapat mayoritas ulama.
- 3) Uang bersifat tunai (bukan utang), jadi dana itu dapat dijalankan dalam suatu usaha.
- 4) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung, karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal

penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi karjanya secara maksimal.

d. Adanya usaha (*al-a'mal*)

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kerajinan dan industri sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal.

e. Adanya keuntungan

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan setelah dipotong besarnya modal.
- 2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, karena jika ditentukan demikian berarti *shahibul al-maal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya dan ini akan membawa kepada perbuatan riba.
- 3) *Nisbah* pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya.

4. Kesepakatan dan Implikasi Kontrak

Kerja sama ini memerlukan kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya *mudharabah* tersebut. Hal-hal yang harus disepakati, antara lain:

- a. Manajemen. Ketika *mudharib* siap dan menyediakan tenaga untuk kerja sama *mudharabah* maka saat itulah mulai mengelola modal *shahibul al-maal*. Dalam kaitannya manajemen, kebebasan *mudharib* dalam merencanakan, merancang, mengatur, dan mengelola usaha merupakan factor yang menentukan.
- b. Tenggang waktu (duration) usaha dianggap penting karena tidak semua modal yang diberikan kepada *mudharib* itu dana mati yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Di samping itu, penentuan waktu adalah sebuah cara untuk memacu *mudharib* bertindak efektif dan terencana.
- c. Jaminan bertujuan untuk berjaga jika *shahibu al-maal* khawatir akan munculnya penyelewengan dari *mudharib*.

Ketika sebuah kontrak telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik *shahibul maal* atau *mudharib*, maka kontrak menjadi gugur tidak berlaku lagi. Kesepakatan kontrak *mudharabah* yang menjadi hukum tersebut memiliki beberapa implikasi, di antaranya:

- a. *Mudharib* sebagai orang yang dipercayai, karena telah diserahkan modal kepadanya.
- b. *Mudharib* sebagai wakil *shahibul al-maal* dalam semua transaksi yang disepakati. Konsekuensinya hak-hak kontrak kembali kepadanya sebagai seorang yang menyepakati transaksi.
- c. *Mudharib* sebagai mitra dalam laba, karena ia akan mendapatkan laba dari usaha yang telah ia lakukan.

Pada sisi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- b. Deposito biasa.
- c. Deposito spesial (*special investment*) di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau ijarah saja.

Sedangkan dalam sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh *shahibul al-maal*.

G. PSAK 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah*

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*, bank sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengukuran
 - a. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan *asset non-kas* kepada pengelola dana (PSAK 105: Paragraf 12).
 - b. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sesuai jumlah yang dibayarkan.
 - 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk *asset non-kas* diukur sebesar nilai wajar *asset non-kas* pada saat penyerahan.

- a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
- b) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (PSAK 105: Paragraf 13).
- c. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah* (PSAK105: Paragraf 14).
- d. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil (PSAK 105: Paragraf 15).
- e. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana (PSAK 105: Paragraf 16).
- f. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam *asset non-kas* dan *asset non-kas* tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil (PSAK 105: Paragraf 17).
- g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:

- 1) Persyaratan yang tidak ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
 - 2) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - 3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang (PSAK 105: Paragraf 18).
- h. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang (PSAK 105: Paragraf 19).
- i. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *Nisbah* yang disepakati (PSAK 105: Paragraf 20).
- j. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:
- 1) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - 2) Pengembalian investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian (PSAK 105: Paragraf 21)
- k. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realitas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha (PSAK 105: Paragraf 22).

- l. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah* (PSAK 105: Paragraf 23).
 - m. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang (PSAK 105: Paragraf 24).
2. Penyajian
- Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (PSAK 105: Paragraf 36).
3. Pengungkapan
- Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:
- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
 - b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan hasilnya.
 - c. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.
 - d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK 105: Paragraf 38)

Ilustrasi Jurnal:

- 1. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan (PSAK 105 paragraf 13 1b (1)):

Dr. Investasi <i>mudharabah</i>	XXX	
Cr. Kas		XXX

- 2. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebagai nilai wajar aset non kas:
 - a. Jika nilai wajar aset *mudharabah* non kas sama dengan nilai tercatatnya (PSAK 105 Paragraf 13 1b (2)):

Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	
Cr. Aset non kas <i>Mudharabah</i>		XXX

- b. Jika nilai wajar lebih tinggi dibanding nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah* (PSAK 105 Paragraf 13 1b (2a))

Dr. Investasi <i>mudharabah</i>	XXX	
Cr. Kredit tanggungan		XXX
Cr. Aset non kas		XXX

Jurnal amortisasi keuntungan tanggungan:

Dr. Keuntungan tanggungan	XXX	
Cr. Keuntungan		XXX

- c. Jika nilai wajar lebih rendah dibanding nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (PSAK 105 Paragraf 13 1b (2b))

Dr. Investasi <i>mudharabah</i>	XXX	
Dr. Kerugian penurunan nilai	XXX	
Cr. Aset non kas <i>mudharabah</i>		XXX

3. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah* (PSAK 105: Paragraf 14 1c)

Dr. Kerugian investasi <i>mudharabah</i>	XXX	
Cr. Investasi <i>mudharabah</i>		XXX

4. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang (PSAK 105: Paragraf 19 1 h)

Dr. Piutang investasi <i>mudharabah</i> jatuh tempo	XXX	
Cr. Investasi <i>mudharabah</i>		XXX

5. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk sebagai penyisihan kerugian investasi (PSAK 105: Paragraf 21 1j)

Dr. Kerugian investasi <i>mudharabah</i>	XXX	
Cr. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>		XXX

Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian (PSAK 105: Paragraf 21 1j (1) dan 1j (2)).

Dr. Kas/piutang/aset non kas	XXX	
Dr. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	XXX	
Cr. Investasi <i>mudharabah</i>		XXX
Cr. Keuntungan		XXX

Atau:

Dr. Kas/piutang/aset non kas	XXX	
Dr. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	XXX	
Dr. Kerugian	XXX	
Cr. Investasi <i>mudharabah</i>		XXX

6. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang (PSAK 105 : Paragraf 24 1m)

Dr. Piutang pendapatan bagi hasil	XXX	
Cr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		XXX

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:

Dr. Kas	XXX	
Cr. Piutang pendapatan bagi hasil		XXX

H. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdapat pada tabel 2.3 sebagai berikut::

TABEL 2.3
Peneliti Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Fitria Nina Misliha, 2017	Analisis Perlakuan Akuntansi <i>Mudharabah</i> Untuk Penghimpunan Dana Dalam Kaitannya Dengan Psak 105 Pada Kspps Bmt Dana Mulia Utama	Analisis Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa temuan yang diangkat, diantaranya yaitu KSPPS BMT Dana Mulia Utama belum sepenuhnya mengikuti standard pelaporan sebagaimana yang diatur dalam PSAK No. 105 tentang pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi <i>mudharabah</i> .
2.	Hapsari Rhandhita, 2015	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri baik <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil.
3.	Jeni Wardi dan Jusmarila Eka Putri, 2011	Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, <i>Mudharabah</i> , Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan PSAK No. 105	Analisi Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah.

4.	Muchammad Tegar Andianto, 2014	Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan <i>Mudharabah</i> , Deposito <i>Mudharabah</i> , Serta Giro Wadi'ah	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis ini yaitu bahwa ketiga bank syariah tersebut telah berusaha menggunakan prinsip syariah islam dengan benar, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah syariah islam. Hal ini disebabkan dengan adanya cara pembagian bagi hasil yang menggunakan prinsip <i>revenue sharing</i> .
5.	Muhammad Praga Kamaluddin, 2017	Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dengan Psak 105 (Studi Pada Bmt Amanah Cabang Kota Kendari)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Amanah Cabang Kendari menunjukkan bahwa sistem perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> yang dilakukan pada BMT Amanah Cabang Kendari telah sesuai dengan Standar Operasioal Perusahaan (SOP) yang ada di BMT Amanah Kendari, analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT Amanah Cabang Kendari secara umum telah sesuai dengan PSAK 105.
6.	Petty Amalia Pertiwi, 2017	Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah menjalankan prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan baik, proses pemberian informasi tentang persyaratan

				<p>pembiayaan <i>mudharabah</i> telah dilakukan, rukun dan syarat pembiayaan <i>mudharabah</i> telah terpenuhi, pembiayaan <i>mudharabah</i> telah didokumentasikan, dan kegiatan investasi yang dibiayai sesuai prinsip syariah. Selain itu, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah menerapkan perlakuan akuntansi dan perhitungan bagi hasil yang sesuai PSAK No. 105 dengan cukup baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.</p>
7.	Ratih Fatmawati, 2016	<p>Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Kemampuan Labaan BPR Syariah Artha Surya Barokah Semarang</p>	Analisis Regresi Linier	<p>Berdasarkan uji regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS 20 terlihat bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> secara persial tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA dan tidak terpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROE, pembiayaan musyarakah secara persial tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA dan ROE, pembiayaan murabahah secara persial tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA akan</p>


				tetapi terpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>murabahah</i> , dan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh dan positif terhadap ROA dan berpengaruh dan positif terhadap ROE.
8.	Soraya, 2011	Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dengan PSAK 105	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada keempat BMT belum sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan penundaan pembayaran angsuran.
9.	Zaenudin, 2014	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> Dan <i>Murabahah</i> Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada Ksu Bmt Taman Surga Jakarta)	Analisis Regresi	Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa setiap variabel yang ada yaitu pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan juga margin <i>murabahah</i> secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan <i>mudharabah</i> . BMT diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi hasilnya untuk lebih menarik nasabah.
10.	Zakia Pratiwi, 2014	Penerapan Konsep Keadilan Terhadap	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa sistem bagi

		Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i>		hasil (<i>Nisbah</i>) pada tabungan <i>mudharabah</i> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar telah mencakup nilai keadilan serta memenuhi nilai transparansi dalam transaksinya dimana sistem bagi hasilnya dilakukan berdasarkan <i>revenue sharing</i> (pembagian berdasarkan total pendapatan), dengan menghitung <i>Nisbah</i> yaitu HI-1000.
--	--	--	--	---

I. Kerangka Konsep

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah dengan ketentuan menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*. Yang menjadi objek penelitian adalah Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar yang berlokasi Jl. Dr. Ratulangi No. 16 Makassar.

Peneliti akan mengumpulkan beberapa data dan dokumen pendukung untuk dianalisis kesesuaiannya mengenai perlakuan akuntansi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dengan perlakuan akuntansi menurut PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* (akuntansi bagi hasil). Setelah memperoleh hasil analisis, peneliti menyimpulkan kepada bank jika perlakuan akuntansinya sudah sesuai atau belum sesuai menurut PSAK 105. Adapun kerangka konsep penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1.



GAMBAR 2.1
Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sulselbar Syariah, Tbk Cabang Makassar yang berlokasi di Jl. Dr. Ratulangi No. 16 Makassar. Waktu yang digunakan untuk penelitian sekitar dua bulan, yaitu bulan Juni 2018 – Juli 2018. Selama dua bulan tersebut digunakan untuk mendapatkan data-data yang relevan dari PT. Bank Sulselbar Syariah, Tbk Cabang Makassar dan agar dapat diolah dan diteliti kemudian dievaluasi hasilnya.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian adalah:

1. Observasi/Pengamatan

Observasi adalah suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi (Pratiwi, 2014:35). Jadi observasi merupakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian yaitu PT. Bank Sulesbar Syariah untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan dalam menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik (Pratiwi, 2014:36). Pada metode wawancara ini, peneliti menggali dan mengumpulkan data penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada pihak terkait yang dalam hal ini yaitu PT. Bank Sulesbar Syariah.

3. Dokumentasi

Metode ini peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari naskah-naskah (arsip), data laporan, gambar/foto, dan lain sebagainya. Dalam metode dokumentasi yang digunakan peneliti

untuk mengumpulkan data adalah dengan mendapatkan data-data primer, antara lain profil lembaga, maupun dokumentasi kegiatan PT. Bank Sulsebar Syariah Cabang Makassar.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara untuk memperoleh data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada pihak terkait yang berupa data tentang perlakuan akuntansi bagi hasil mudharabah dan dokumentasi untuk memperoleh data seperti data-data tentang bagi hasil mudharabah, profil lembaga, maupun dokumentasi kegiatan pada Bank Sulsebar Syariah Cabang Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menurut jenisnya:

a. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari pengumpulan data dan informasi. Data yang dibutuhkan adalah:

- 1) Rincian penerimaan pendapatan bagi hasil bagi PT. Bank Sulsebar Syariah untuk semester yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2017.
- 2) Perlakuan akuntansi untuk pendapatan bagi hasil.

dan informasi yang dibutuhkan adalah:

- 1) Gambaran umum PT. Bank Sulsebar Syariah Cabang Makassar.
- 2) Struktur organisasi PT. Bank Sulsebar Syariah Cabang Makassar.

b. Data kualitatif adalah data yang diolah berdasarkan data yang sesungguhnya. Dalam memperoleh data kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Data kualitatif digunakan jika masalah belum jelas,

untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis pengumpulan data yaitu:

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang dalam hal ini yaitu PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dengan melakukan wawancara dengan pimpinan kantor maupun bagian akuntansi.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai laporan maupun dokumen dalam lingkungan kantor/perusahaan tempat penelitian, sumber kepustakaan dan bahan-bahan yang diperoleh penulis selama mengikuti kuliah. Seperti laporan keuangan, perlakuan akuntansi, gambaran umum PT. Bank Sulselbar Syariah, dan Struktur Organisasi Bank Sulselbar Syariah.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data yang digunakan dengan cara memberikan penjelasan dengan memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dideskripsikan tentang sistem perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan

mudharabah pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar yang disesuaikan dengan PSAK 105.

E. Definisi Operasional

1. Akuntansi Syariah

Wiroso (2011:16) dalam penelitian yang dilakukan Pertiwi (2017:4) menyatakan bahwa akuntansi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram.

2. Sistem Bagi Hasil

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad *mudharabah*. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Kesepakatan pembagian keuntungan atau nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak. Dalam hal ini juga perlu disepakati dasar bagi hasil yang akan digunakan (Pertiwi, 2017:5).

3. Akad Mudharabah

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada *Mudharib* (pengelola dana) oleh *shahibul maal* (pemilik dana), dimana pemilik modal memberikan kepercayaan dananya untuk dikelola oleh *mudharib* sebesar 100% dana (Kamaludin, 2017).

4. PSAK Nomor 105

Dalam PSAK nomor 105 tentang akuntansi *mudharabah* acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Sulselbar Syariah

1. Sejarah Singkat PT. Bank Sulselbar Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar.

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) telah dilakukan pada tanggal 10 Februari 2005 secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas

nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar.

2. Visi dan Misi PT. Bank Sulselbar Syariah

Visi

Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia.


Misi

- a. Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya.
- b. Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil.
- c. Memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholder.

3. Struktur Organisasi Bank Sulselbar Syariah

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan. Selain itu struktur organisasi juga sering disebut bagan atau skema organisasi yang merupakan gambaran skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pencapaian sasaran suatu bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sangat tergantung pada struktur organisasi yang harus dibuat secara sederhana, efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan disajikan struktur organisasi pada Bank Sulselbar Syariah, yang dapat dilihat pada gambar 4.1 dihalaman berikutnya:



GAMBAR 4.1

Struktur Organisasi PT. Bank Sulselbar Syariah

4. Job Description

Adapun perincian tugas (fungsi) dari masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan dapat dijelaskan satu persatu berikut ini:

- a. Pimpinan Cabang
 - 1) Bertanggung jawab terhadap pencapaian seluruh target cabang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

- 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas operasional cabang.
- 3) Melakukan supervisi terhadap setiap unit/seksi di cabang pelaksanaan pencapaian target pemasaran dan operasional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan yang disalurkan melalui cabang dan melakukan monitoring dan pengawasan agar tetap *comply-with* dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 5) Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas SDM cabang.
- 6) Bertanggung jawab atas kondisi cabang agar tetap kondusif.
- 7) Bertanggung jawab atas monitoring dan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan.
- 8) Penanggung jawab User Pimpinan Cabang.
- 9) Bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan cabang.
- 10) Membangun dan meningkatkan relationship dengan semua *shareholder* dan *stakeholder* di wilayah kerja cabang.

b. Pemimpin Seksi Umum & Personalia

- 1) Memonitoring pegawai
- 2) Membuat daftar gaji
- 3) Membuat daftar uang makan
- 4) Membuat surat-surat keluar
- 5) Mengagenda surat masuk
- 6) Menjaga barang inventaris kantor
- 7) Membuat daftar ATI dan penyusutannya
- 8) Melaksanakan taksasi jaminan
- 9) Memonitoring kebutuhan ATC/ATK/ATI

10) Penanggungjawab User Kasie Umum

c. Pemimpin Seksi Pemasaran & Treasury

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
- 2) Menerima berkas permohonan pembiayaan.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap permohonan yang masuk.
- 4) Membuat usulan pembiayaan yang dinilai layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.
- 5) Membina dan mengawasi seluruh account pembiayaan yang telah disalurkan.
- 6) Menyampaikan laporan bulanan cabang ke kantor pusat ataupun ke Bank Indonesia.
- 7) Membantu kasir pemasaran dalam pencapaian target funding.
- 8) Bertanggungjawab dalam proses pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan pedoman produk pembiayaan Bank Sulselbar.

d. Pimpinan Seksi Akuntansi dan Pelaporan

- 1) Memonitoring mutasi pada neraca dan laba rugi
- 2) Melakukan review transaksi teller
- 3) Berkoordinasi dengan Teller, SA dan penanggungjawab VBS secara langsung.
- 4) Melakukan konsolidasi RAK ataupun giro antar Bank dengan Divisi UUS.
- 5) Melakukan koordinasi dengan kasie umum – pemasaran perihal putusan pembiayaan.

- 6) Menjaga stabilitas cabang
- 7) Menjaga keharmonisan kinerja secara internal dan secara eksternal.
- 8) Menyampaikan laporan bulanan Cabang ke kantor pusat ataupun ke Bank Indonesia.
- 9) Anggota komite kantor cabang
- 10) Penanggung jawab User Kasie Akuntansi dan Pelaporan
- 11) Penanggung jawab Kunci Ruang Khasanah
- 12) Penanggung jawab Kunci Brankas Memonitoring mutasi pada neraca dan laba rugi

e. Head Teller

- 1) Melakukan transaksi tunai dan non tunai
- 2) Membuat laporan kas
- 3) Memonitoring posisi saldo kas
- 4) Pemegang kunci brankas
- 5) Penanggung jawab Usel Teller

f. Teller

Memberikan pelayanan dalam menghitung, mengontrol dana yang masuk dan keluar kas dan bertanggung jawab kepada Head Teller.

g. Service Assistance

- 1) Bertanggungjawab atas pelayanan kepada seluruh nasabah secara prima.
- 2) Menjelaskan berbagai produk simpanan/pembiayaan kepada nasabah secara efisien dan efektif dan tetap menjaga kerahasiaan bank.
- 3) Memonitoring pembukaan rek. Simpanan secara reguler.

- 4) Melakukan koordinasi dengan Kasie Keuangan dan Teller perihal Aktivasi Rek. Simpanan.
 - 5) Menjaga keharmonisan kerja dengan seluruh bagian.
 - 6) Mengupdate pengetahuan mengenai produk perbankan syariah, menguasai materi KYC (Know Your Customer) pada saat melakukan aktivasi pembukaan rekening simpanan.
 - 7) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
 - 8) Penanggungjawab user SA.
 - 9) Memonitoring penggunaan materai.
- h. Fungsi dan Tugas Security
- 1) Menjaga keamanan kantor dan sekitarnya.
 - 2) Mengontrol pegawai dan absensinya
 - 3) Mengontrol lalulintas tamu
 - 4) Menjaga barang inventaris kantor
 - 5) Menjaga barang/kendaraan pegawai
 - 6) Membersihkan kantor dan halaman kantor
 - 7) Membantu pegawai
 - 8) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsung.
 - 9) Pengamanan terhadap cover dana
- i. Driver
- 1) Mengantar pimpinan cabang
 - 2) Mengantar pegawai
 - 3) Memelihara kendaraan dinas
 - 4) Membersihkan Kantor dan Halaman Kantor.

5. Jenis Produk dan Kegiatan di Bank Sulselbar Syariah

Bank Sulselbar Syariah melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengusaha dan usaha mikro dan kecil terutama yang berkaitan dengan produk penghimpun dana dan produk penyaluran dana. Produk-produk tersebut diantaranya:

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Giro *Wadi'ah*

Merupakan produk simpanan yang mengutamakan kemudahan dan kelancaran aktifitas keuangan anda serta layanan jasa yang amanah, profesional dan dikelola sesuai prinsip syariah.

2) Giro *Mudharabah*

Merupakan Produk Investasi yang menarik dan menguntungkan, dana investasi kami kelola sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati dan mengutamakan kemudahan serta kelancaran aktifitas keuangan anda serta layanan jasa yang amanah, profesional dan dikelola sesuai prinsip syariah.

3) Tabungan Syariah

Merupakan produk investasi yang menarik dan menguntungkan, dana investasi kami olah sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati.

4) Tabungan Hatam

Merupakan tabungan perencanaan masa depan dan bersifat khusus ibadah haji dan umroh untuk usia dini yang dikelola sesuai prinsip

syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati.

5) Tabungan Simpel IB

Merupakan tabungan bagi siswa Warga Negara Indonesia yang umurnya masih di bawah 17 Tahun.

6) Deposito *Mudharabah*

Merupakan pilihan investasi yang menguntungkan dan memberikan rasa aman, dana investasi yang anda amanahkan kepada kami akan dikelola sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil maksimal sesuai nisbah yang disepakati.

7) **Special Investment (*Mudharabah Muqayyadah*)**

Merupakan sarana Investasi bagi para Investor yang memiliki dana untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada Nasabah dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk dan atau dipilih oleh Investor sebagai pemilik dana.

b. Produk Penyaluran Dana

- 1) Murabahah
- 2) Ishtishna
- 3) Musyarakah
- 4) Mudharabah

c. Produk Jasa Perbankan Syariah

- 1) Penarikan dan penyetoran on line di seluruh kantor Bank Sulsel di seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
- 2) Setoran dan penarikan cek/Bilyet Giro melalui kliring.Transfer dan Inkaso antar rekening Bank Sulsel atau Bank Lain.

- 3) Pembuatan Surat Refrensi dan Dukungan Bank.
- 4) Penerbitan Surat Jaminan Bank (Bank Garansi).

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan Pada Bank Sulselbar Syariah

Pembiayaan mudharabah yang ada di Bank Sulselbar Syariah menurut Manajer Bank Sulselbar Syariah mengatakan “Bank akan mengenakan jaminan untuk nasabah agar tetap amanah terhadap pembiayaan yang diberikan”. Bank Sulselbar Syariah memberikan Jaminan dengan prinsip Ta’awun (tolong-menolong). Jaminan yang dikenakan oleh Bank yaitu berupa bentuk sertifikat, jaminan BKD, dan BPKB motor. Bank Sulselbar Syariah mengenakan jaminan tersebut karena pembiayaan mudharabah yang masih mikro/kecil, sehingga dana yang akan diberikan kepada nasabah akan dibatasi dalam jumlah tertentu. Dalam pemberian pembiayaan mudharabah, Bank Sulselbar Syariah lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk dana daripada barang. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk barang maka mudharib harus menyertakan pembelian bon/kwitansi atas pembelian barang tersebut.

Batas maksimum jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Sulselbar Syariah yaitu sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh seorang mudharib dengan dilakukannya proyeksi oleh pihak bank dan mensurvei jenis usaha seorang mudharib.

Pengembalian dana mudharabah di Bank Sulselbar Syariah dilakukan paling cepat 6 bulan dengan sistem pembagian hasilnya. apabila sistem bagi hasil yang dikenakan dalam jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan, maka bagi hasil yang akan diperoleh Bank Sulselbar Syariah sedikit. Tetapi apabila

jangka waktunya diperpanjang atau diberikan waktu yang lama, maka sistem bagi hasil yang diperoleh Bank Sulselbar Syariah mengalami keuntungan.

Prinsip pembagian hasil usaha mudharabah, Bank Sulselbar Syariah menggunakan prinsip *Profit and Loss Sharing*, di mana perhitungan keuntungan didasarkan atas laba bersih (*net profit*) dan kerugian ditanggung oleh Bank Sulselbar Syariah selama kelalaian dilakukan oleh seorang mudharib. Sedangkan pengakuan untuk pendapatan bagi hasil, Bank Sulselbar Syariah mengakui secara *cash Basis* yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima. Bank Sulselbar Syariah tidak mengakui pendapatan bagi hasil sebelum nasabah menyetorkan imbalan bagi hasilnya meskipun nasabah sudah melaporkan pendapatannya tanpa disertai pembagia bagi hasil untuk Bank.

Sebelum menyetujuan pembiayaan yang dilakukan, Bank Sulsebar Syariah membuat suatu proyeksi pembiayaan untuk menilai kelayakan sebuah usaha. Penilaian tersebut berfungsi untuk menentukan nisbah bagi hasil yang akan disepakati antara Bank dan nasabah. Selain itu, nisbah bagi hasil juga ditentukan berdasarkan tawar menawar antar pihak bank dan nasabah.

Sistem atau prosedur saat seseorang akan mengambil produk mudharabah seperti pembiayaan di Bank Sulselbar Syariah, Manajer Bank Sulselbar Syariah mengatakan “pertama, mengharuskan nasabah untuk membuka rekening. Rekening yang dianjurkan kepada nasabah adalah rekening simpanan. Rekening simpanan tersebut harus berada di kisaran Rp. 300.000 agar bisa berada dalam kisaran pembiayaan atau apabila saat membuka rekening simpanan tersebut kurang dari Rp. 300.000, maka akan

diberikan jangka waktu hingga satu bulan. Jangka waktu tersebut diberikan karena pedagang atau penjual yang ada di pasar biasanya menabung Rp. 10.000 hingga Rp. 20.000. Saat tercapainya kisaran tersebut, maka nasabah bisa diberikan pembiayaan dengan syarat mampu untuk membayar dalam jangka waktu satu minggu atau perbulan. Karena apabila nasabah telah diberikan pembiayaan tanpa syarat, biasanya tidak ada pengembalian dana dari nasabah, dana pokok-pun tidak bisa dikembalikan. Maka diberikanlah syarat tersebut sebagai prosedur untuk dapat mengambil produk mudharabah.

Kedua, memasukkan persyaratan yang diberikan kepada nasabah. Persyaratannya berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, dan Surat Keterangan Usaha (SKU). Saat berkas tersebut dimasukkan, pihak Bank akan langsung meninjau ke tempat usahanya. Jika nasabah mempunyai jaminan berupa uang dengan syarat senilai Rp. 3.000.000 keatas, maka sudah bisa diberikan pembiayaan. Namun apabila kurang dari Rp. 3.000.000, maka pihak Bank masih belum bisa memberikan jaminan berbentuk sertifikat atau BPKB, Bank hanya bisa memberikan jaminan dalam bentuk elektronik yang disesuaikan pada besaran pembiayaan dengan jaminan dari nasabah. Karena jaminannya harus lebih tinggi, yang dihitung dalam bentuk uang. Setelah itu pihak Bank akan mengadakan rapat komite untuk membahas mengenai nasabah tersebut, apakah dia bisa mengembalikan dana yang telah diberikan. Kemudian saat pihak Bank menyetujui hal tersebut, Bank bersedia memberikan dana kepada nasabah.

Adapun dalam penyusunan laporan keuangan Bank Sulselbar Syariah, Bank Sulselbar Syariah menggunakan sistem akuntansi syariah berbasis komputerisasi. Jadi Bank tinggal meng-*input* data-data tersebut.

Jurnal yang digunakan Bank Sulselbar Syariah berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

a. Pada saat mengakui biaya yang terjadi sehubungan dengan akad *mudharabah*:

Dr. Kas	Rp	XXX		
Cr. Pendapatan Administrasi			Rp	XXX
Cr. BDD Persediaan Materai			Rp	XXX
Cr. Titipan Premi Asuransi Pembiayaan			Rp	XXX

Pada saat pembayaran premi asuransi pada perusahaan asuransi:

Dr. Titipan Premi Asuransi Pembiayaan	Rp	XXX		
Cr. Kas			Rp	XXX

b. Pada saat penyerahan investasi *mudharabah*:

Dr. Pembiayaan Bagi Hasil	Rp	XXX		
Cr. Rekening Nasabah (Tabungan)			Rp	XXX

c. Pada saat penerimaan bagi hasil *mudharabah* beserta angsuran pokok yang dibayarkan:

Dr. Kas/Rekening Nasabah (Tabungan)	Rp	XXX		
Cr. Pembiayaan Bagi Hasil			Rp	XXX
Cr. Pendapatan Bagi Hasil			Rp	XXX

d. Pada saat nasabah mampu mengembalikan investasi *mudharabah* sebelum jatuh tempo:

Dr. Rekening Nasabah (Tabungan)	Rp	XXX		
Cr. Pembiayaan Bagi Hasil			Rp	XXX

e. Apabila nasabah telat membayar angsuran investasi *mudharabah*:

Tidak dilakukan penjurnalan

2. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sulselbar Syariah dengan PSAK 105

Melihat jurnal transaksi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Sulselbar Syariah, untuk menganalisisnya penulis menggunakan contoh kasus yang terjadi di Bank Sulselbar Syariah:

Contoh kasus:

Bapak Adi mengajukan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp15.000.000 untuk pembelian 4 buah komputer untuk usaha warnetnya kepada Bank Sulselbar Syariah. Bank Sulselbar Syariah menyetujui pembiayaan tersebut dengan ketentuan:

- a. Biaya administrasi Rp2.000 dan biaya asuransi sebesar Rp20.000
- b. Nisbah disepakati Nasabah:Bank=70:30 dari laba bersih
- c. Pembiayaan diberikan untuk jangka waktu 1 tahun
- d. Pembayaran angsuran Rp2.500.000/3 bulan, dilakukan bersamaan dengan bagi hasil yang diterima bank.

1) Pada saat mengakui biaya yang terjadi sehubungan dengan akad *mudharabah*:

Dr. Kas	Rp	31.000		
Cr. Pendapatan Administrasi			Rp	5.000
Cr. BDD Persediaan Materai			Rp	6.000
Cr. Titipan Premi Asuransi Pembiayaan			Rp	20.000

Pada saat pembayaran premi asuransi pada perusahaan asuransi:

Dr. Titipan Premi Asuransi Pembiayaan	Rp	20.000		
Cr. Kas			Rp	20.000

Analisis Transaksi:

Penjurnalan transaksi biaya-biaya, biaya administrasi yang dibayar oleh nasabah Rp5.000 diakui sebagai pendapatan administrasi oleh Bank Sulselbar Syariah. Adapun biaya materai Rp6.000 yang dibayar nasabah

diakui dengan mengkredit rekening biaya dibayar di muka persediaan materai yang menunjukkan penggunaan persediaan materai Bank. Sedangkan untuk biaya asuransi, bank melakukan pengurusan asuransinya beberapa hari setelah menandatangani kontrak, sehingga Bank mengakui biaya asuransi yang dibayar nasabah sebagai titipan premi asuransi. Dalam PSAK 105, pencatatan mengenai pengakuan biaya-biaya sehubungan dengan akad tidak dibahas.

2) Pada saat penyerahan investasi *mudharabah* Rp10.000.000:

Dr. Pembiayaan Bagi Hasil	Rp 10.000.000	
Cr. Rekening Nasabah		Rp 10.000.000

Analisis transaksi:

Berdasarkan transaksi tersebut, Bank mengakui dana *mudharabah* yang diberikan kepada Bapak Adi sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan kas sehingga mengakibatkan bertambahnya pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp10.000.000 sebelah debit serta bertambahnya rekening Bapak Adi di sebelah kredit sebesar Rp10.000.000.

Dalam PSAK 105 paragraf 12: “Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana”.

Dalam PSAK 105 paragraf 16: “Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana”.

3) Pada saat penerimaan bagi hasil *mudharabah* beserta angsuran pokok yang dibayarkan jika laba bersih yang diperoleh Rp1.000.000 beserta angsuran pokok Rp2.500.000:

Dr. Kas/Rekening Nasabah	Rp 2.800.000	
Cr. Pembiayaan Bagi Hasil		Rp 2.500.000
Cr. Pendapatan Bagi Hasil		Rp 300.000

Analisis Transaksi:

Pada transaksi tersebut, Bapak Adi membayar angsuran pembiayaan *mudharabah* Rp2.500.000 beserta bagi hasil Rp300.000 (Rp1.000.000x30%).

Dalam PSAK 105 paragraf 9: "Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri".

Dalam PSAK 105 paragraf 10: "Jika dari pengelolaan *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad".

4) Apabila nasabah telat membayar angsuran investasi *mudharabah*:

Tidak dilakukan penjurnalan

Analisis Transaksi

Pada transaksi di atas Bank Sulselbar Syariah tidak melakukan penjurnalan ketika nasabah menunggak angsuran *mudharabah*, Bank hanya melakukan penjurnalan pada saat menerima kas dari nasabah karena menggunakan metode pencatatan cash basic yang di mana pendapatan diakui saat kas diterima.

Dalam PSAK 105 paragraf 19: “Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang”.

5) Laporan Keuangan Bank Sulsebar Syariah

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan peneliti, maka penyajian laporan keuangan (Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi) yang dibuat oleh Bank Sulsebar Syariah dapat dilihat dalam tabel 4.1 dan 4.2.

Tabel 4.1
Laporan Posisi Keuangan

PT. BANK SULSELBAR SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31-Des	31-Des
		2017	2016
ASET			
1	Kas	7.939	8.280
2	Penempatan pada Bank Indonesia	55.036	47.943
3	Penempatan pada Bank Lain	185.000	195.000
4	Surat berharga yang dimiliki	-	-
5	Pembiayaan berbasis piutang	552.794	424.247
6	Pembiayaan Bagi Hasil	98.700	84.926
7	Pembiayaan Sewa	-	-
8	Aset produktif lainnya	-	-
9	Cadangan kerugian penurunan nilai aset		
	produktif (-/-)	5.131	11.041
	a. Individual	-	-
	b. Kolektif	5.131	11.041
10	Aset tetap dan inventaris	1.042	1.348
11	Aset non produktif	-	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset		
	lainnya (-/-)	-	-
13	Aset lainnya	5.163	5.203
	TOTAL ASET	900.543	755.906
LIABILITAS			
LIABILITAS			
1	Dana simpanan wadiah	40.455	13.969
2	Dana investasi non profit sharing	524.096	503.255
3	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-
4	Liabilitas kepada bank lain	6.349	7.892
5	surat berharga diterbitkan	50.000	50.000
6	liabilitas lainnya	4.358	4.535
7	Dana investasi profit sharing	-	-
8	Dana usaha	244.975	145.245
9	Saldo laba (rugi)	30.310	31.010
	Laba rugi tahun lalu	-	-
	Laba rugi tahun berjalan	30.310	31.010
	TOTAL LIABILITAS	900.543	755.906

Tabel 4.2
Laporan Laba Rugi

PT. BANK SULSELBAR SYARIAH LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 <i>(Dalam Jutaan Rupiah)</i>			
No.	Pos-Pos	31-Des	31-Des
		2017	2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Operasional Dari Penyaluran Dana			
1.	Pendapatan Penyaluran Dana	100.405	113.698
	a. Pendapatan dari piutang	62.931	65.425
	b. Pendapatan dari bagi hasil	11.432	10.024
	c. Lainnya	26.042	38.249
2.	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi	56.461	60.974
	a. Non profit sharing	56.461	60.974
	b. Profit sharing	-	-
3.	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	43.944	52.724
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Penyaluran Dana			
1.	Pendapatan operasional lainnya	10.955	5.587
	a. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah	-	-
	b. Komisi/profisi/fee dan administrasi	763	925
	c. Pendapatan lainnya	10.192	4.662
2.	Beban operasional lainnya	24.111	26.962
	a. Beban bonus wadiah	-	-
	b. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	4.282	6.702
	c. Kerugian terkait risiko operasional	-	-
	d. Komisi/profisi/fee dan administrasi	4	0
	e. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	-
	f. Beban tenaga kerja	12.000	11.911
	g. Beban lainnya	7.825	8.349
3.	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(13.156)	(21.375)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	30.788	31.349
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan investasi	-	121
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(478)	(460)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(478)	(339)

	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	30.310	31.010
	Pajak penghasilan	-	-
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	30.310	31.010

C. Pembahasan

1. Sistem Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan Pada Bank Sulselbar Syariah

Bank Sulselbar Syariah akan mengenakan jaminan untuk nasabah terhadap pembiayaan mudharabah. Jaminan yang dikenakan oleh Bank Sulselbar Syariah yaitu berupa bentuk sertifikat, jaminan BKD, dan BPKB motor. Bank Sulselbar Syariah mengenakan jaminan tersebut karena pembiayaan mudharabah yang masih mikro/kecil, sehingga dana yang akan diberikan kepada nasabah akan dibatasi dalam jumlah tertentu. Namun apabila dari segi jaminan sertifikatnya bagus, maka nasabah tersebut diarahkan ke pusat Bank Sulselbar Syariah untuk mendapatkan pendanaan yang lebih tinggi. Dalam pemberian pembiayaan mudharabah, Bank Sulselbar Syariah lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk dana daripada barang. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk barang maka mudharib harus menyertakan pembelian bon/kwitansi atas pembelian barang tersebut. Batas maksimum jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Sulselbar Syariah yaitu sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh seorang mudharib dengan dilakukannya proyeksi oleh pihak bank dan mensurvei jenis usaha seorang mudharib.

Pengembalian dana mudharabah di Bank Sulselbar Syariah dilakukan paling cepat 6 bulan dengan sistem pembagian hasilnya. Karena kalau sistem bagi hasil yang dikenakan dalam jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan,

maka bagi hasil yang akan diperoleh Bank Sulselbar Syariah sedikit. Tetapi apabila jangka waktunya diperpanjang atau diberikan waktu yang lama, maka sistem bagi hasil yang diperoleh Bank Sulselbar Syariah mengalami keuntungan.

Sistem atau prosedur saat seseorang akan mengambil produk mudharabah di Bank Sulselbar Syariah adalah sebagai berikut :

a. Mengharuskan nasabah untuk membuka rekening

Rekening yang dianjurkan kepada nasabah adalah rekening simpanan. Rekening simpanan tersebut harus berada di kisaran Rp. 300.000 agar bisa berada dalam jangkauan pembiayaan atau apabila saat membuka rekening simpanan tersebut kurang dari Rp. 300.000, maka akan diberikan jangka waktu hingga satu bulan. Jangka waktu tersebut diberikan karena pedagang atau penjual yang ada di pasar biasanya menabung Rp. 10.000 hingga Rp.20.000. Saat tercapainya kisaran tersebut, maka nasabah bisa diberikan pembiayaan dengan syarat mampu untuk membayar dalam jangka waktu satu minggu atau perbulan. Karena apabila nasabah telah diberikan pembiayaan tanpa syarat, biasanya tidak ada pengembalian dana dari nasabah, dana pokok-pun tidak bisa dikembalikan. Maka diberikanlah syarat tersebut sebagai prosedur untuk dapat mengambil produk mudharabah.

b. Memasukkan persyaratan yang diberikan kepada nasabah

Semua persyaratan saat berkas tersebut dimasukkan, pihak Bank akan langsung meninjau ke tempat usahanya. Jika nasabah mempunyai jaminan berupa uang dengan syarat senilai Rp. 3.000.000 keatas, maka sudah bisa diberikan pembiayaan. Namun apabila kurang dari Rp.

3.000.000, maka pihak Bank masih belum bisa memberikan jaminan berbentuk sertifikat atau BPKB, Bank hanya bisa memberikan jaminan dalam bentuk elektronik yang disesuaikan pada besaran pembiayaan dengan jaminan dari nasabah. Karena jaminannya harus lebih tinggi, yang dihitung dalam bentuk uang. Setelah itu pihak Bank akan mengadakan rapat komite untuk membahas mengenai nasabah tersebut, apakah dia bisa mengembalikan dana yang telah diberikan. Kemudian saat pihak Bank menyetujui hal tersebut, Bank bersedia memberikan dana kepada nasabah.

Persyaratan yang akan diberikan oleh Bank Sulselbar Syariah kepada nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) KTP
- 2) Kartu Keluarga
- 3) Surat Nikah
- 4) Surat Keterangan Usaha

Pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan Standar Operasioal Perusahaan (SOP) yang ada di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar.

2. Hasil Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sulselbar Syariah dengan PSAK 105

Hasil analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada Bank Sulselbar Syariah dengan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Pada saat mengakui biaya yang terjadi sehubungan dengan akad

Bank mengakui biaya administrasi sebesar Rp5.000 pada setiap plafond sebagai pendapatan administrasi. Dalam PSAK 105, pencatatan mengenai pengakuan biaya-biaya sehubungan dengan akad tidak dibahas.

b. Pada saat penyerahan investasi *mudharabah* sebesar Rp10.000.000

Bank mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas kepada nasabah. Pada transaksi tersebut **belum sesuai** karena Bank Sulselbar Syariah mengakui dana *mudharabah* yang dibayarkannya sebagai pembiayaan bagi hasil sebagaimana yang terdapat pada PSAK 105 paragraf 12 harus diakui sebagai investasi *mudharabah*. Maka jurnal yang benar ialah:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp 10.000.000	
Cr. Rekening Nasabah		Rp 10.000.000

Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan Bank Sulselbar Syariah, usaha *mudharabah* mulai berjalan ketika Bank Sulselbar Syariah mencairkan dana *mudharabah*-nya di rekening Bapak Adi. Maka transaksi ini **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 16.

c. Pada saat penerimaan bagi hasil *mudharabah* beserta angsuran pokok yang dibayarkan jika laba bersih yang diperoleh Rp1.000.000 beserta angsuran pokok Rp2.500.000:

Dalam hal ini, Bank Sulselbar Syariah menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran dilakukan bersamaan dengan bagi hasil. Sehingga dapat disimpulkan untuk transaksi ini Bank Sulselbar Syariah **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 9.

Bank Sulselbar Syariah mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu sebagaimana yang

telah ditentukan dalam akad. Maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang dilakukan Bank Sulselbar Syariah **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 10.

Meskipun demikian jurnal yang dibuat oleh bank perlu dikoreksi karena dalam jurnal tersebut angsuran pokok yang dibayarkan Bapak Adi diakui sebagai pembiayaan bagi hasil diposisi kredit sebagaimana yang terdapat pada PSAK 105 paragraf 12 harus diakui sebagai investasi *mudharabah* dan karena transaksi ini adalah angsuran pokok yang bersifat mengurangi investasi mudharabah maka diletakkan diposisi kredit. Maka jurnal yang benar adalah:

Dr. Kas/Rekening Nasabah	Rp 2.800.000	
Cr. Investasi Mudharabah		Rp 2.500.000
Cr. Pendapatan Bagi Hasil		Rp 300.000

d. Apabila nasabah telat membayar angsuran investasi *mudharabah*:

Bank Sulselbar Syariah tidak melakukan penjurnalan ketika nasabah menunggak angsuran *mudharabah*, Bank hanya melakukan penjurnalan pada saat menerima kas dari nasabah karena menggunakan metode pencatatan cash basic yang di mana pendapatan diakui saat kas diterima. Maka transaksi di atas **tidak sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 19, jurnal yang seharusnya dibuat Bank Sulselbar Syariah pada saat Bapak Adi tidak membayar angsuran pokok adalah:

Dr. Piutang Investasi Mudharabah Jatuh Tempo	Rp 2.500.000	
Cr. Investasi Mudharabah		Rp 2.500.000

Jadi ketika Bapak Adi membayar pokok, jurnal yang harus dibuat Bank:

Dr. Kas/Rekening Nasabah	Rp 2.500.000	
Cr. Piutang Investasi Mudharabah Jatuh Tempo		Rp 2.500.000

e. Laporan Keuangan Bank Sulselbar Syariah

Laporan keuangan Bank Sulselbar Syariah berdasarkan analisa peneliti, menyajikan dana mudharabah dalam laporan keuangan sesuai nilai tercatat hal ini **sudah sesuai** dalam PSAK 105 paragraf 36. Dana *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah sebagai pembiayaan *mudharabah* pengungkapannya **sudah sesuai** dalam pos-pos tertentu dalam PSAK 105 paragraf 38. Namun dalam PSAK 105 paragraf 38 pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah **belum sesuai** dana *mudharabah* diakui sebagai investasi *mudharabah*.

Pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar secara umum **belum sesuai** dengan PSAK 105 karena dalam beberapa transaksi yang dilakukan pada Bank Sulselbar Syariah baik dalam transaksi saat pencairan investasi mudharabah Rp10.000.000 ke rekening Bapak Adi, Transaksi pada saat nasabah membayar bagi hasil *mudharabah* beserta angsuran pokok yang dibayarkan, serta Transaksi apabila nasabah telat membayar angsuran investasi *mudharabah*.

3. Kaitannya dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan Misliha (2017) terdapat beberapa temuan yang diangkat diantaranya belum sepenuhnya mengikuti standard pelaporan sebagaimana yang diatur dalam PSAK No. 105 tentang pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi *mudharabah*. Sama halnya penelitian yang dilakukan Soraya (2011) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* belum sesuai dengan PSAK No. 105.

Ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan penundaan pembayaran angsuran. Maka hasil penelitian kedua peneliti tersebut **mendukung** hasil penelitian ini yang mendapati perlakuan akuntansi *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105.

Lain halnya penelitian yang dilakukan Hapsari (2016) dan Kamaluddin (2017) yang **tidak mendukung** hasil analisis yang dilakukan peneliti. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pendapatan baik *mudharabah* dan *musyarakah* telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil secara umum, yaitu tidak terdapat ketidaksesuaian dalam pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan penundaan pembayaran angsuran.

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan perlakuan akuntansi dana *mudharabah* antara pengakuan dan pengukuran dengan pengungkapan transaksi *mudharabah* dalam penyajian laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan yaitu transaksi yang dilakukan Bank Sulselbar Syariah masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah* antara lain:

1. Ketidak sesuaian perlakuan akuntansi terjadi pada saat mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat penyerahan kas atau aset non kas kepada nasabah. Menurut PSAK 105, dana *mudharabah* yang disalurkan pada saat pembayaran kas atau aset non kas diakui sebagai investasi *mudharabah*. Secara prinsip telah sesuai namun secara pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 105.
2. Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi terjadi saat nasabah menunggak pembayaran angsuran pembiayaan *mudharabah*. Bank Sulselbar Syariah tidak melakukan penjournalan pada saat nasabah menunggak angsuran pembiayaan. Dalam PSAK 105 disebutkan bahwa jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar pihak bank menerapkan PSAK 105 (Akuntansi *Mudharabah*) sebagai acuan dalam perlakuan akuntansinya dan selalu mengupdate setiap revisi yang dilakukan oleh IAI selaku organisasi yang mengatur standar akuntansi

keuangan di Indonesia. Serta peneliti menyarankan agar Bank Sulselbar Syariah melakukan penjurnalan secara manual pada transaksi apabila nasabah telat membayar angsuran investasi *mudharabah*.

2. Untuk perguruan tinggi, penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan dengan materi yang sama tetapi pada lembaga keuangan yang berbeda karena ternyata tidak semua lembaga keuangan mengacu pada PSAK 105 atau pada sampel yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. dan Francis T. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andianto, T.M. 2014. Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi'ah. *Naskah Publikasi*.
- Antonio, M. Syafi'i. 2007. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan kedelapan, Jakarta:Gema Insani Press.
- Arsal, M. Et all. 2013. A Comparative Analysis Of Riba In Islamic and Western Banking: A Brief Literature Review. *The 3rd ACIKITA International Conference on Science and Technology (AICT)*. Jakarta, August 25-27, 2013.
- Fatmawati, Ratih. 2016. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Kemampuan Labaan. *Naskah Publikasi*.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Teori Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikit, 2012. *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Prinsip Bagi Hasil pada PT BNI(Persero)Tbk kantor cab. Syariah Malang*; Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka.
- Kamaludin, P.M. 2017. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan Psak 105. *Naskah Publikasi*.
- Machmud, A. dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Misliha, N.F. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Mudharabah Untuk Penghimpunan Dana Dalam Kaitannya Dengan Psak 105 Pada Kspss Bmt Dana Mulia Utama. *Naskah Publikasi*.
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pertiwi, A.P. 2017. Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6. No. 7
- Pratiwi, Zakiah. 2014. Penerapan Konsep Keadilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah. *Naskah Publikasi*.

- PT. Bank Sulselbar Syariah. 2017. Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Produk Bank Sulselbar Syariah. On-Line. (<http://banksulselbarsyariah.co.id/>, diakses 06 Agustus 2018).
- Rahandhita, Hapsari. 2015. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah. *Artikel Imiah Mahasiswa*.
- Rasyid, M.A. 2008. Analisis Pendapatan Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya. Online. (<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/3688>, diakses 09 Agustus 2018).
- Soraya. 2011. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK 105. *Naskah Publikasi*.
- Timami Dan Soejoto. 2013. Pengaruh Dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol.1 No 3. 27 Agustus 2013.
- Triyuwono, Iwan. 2015. Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori, Edisi kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wardi, J. dan Putri, E.G. 2011. Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan PSAK No. 105. *Pekbis Jurnal*, Vol.3, No.1
- Zaenuddin. 2014. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan. *Jurnal Etikonomi*. Vol. 13 No. 1

LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Pertanyaan Untuk Bank Sulselbar Syariah

NO.	PERTANYAAN
1.	Apakah ada jaminan dari Bank Sulselbar Syariah dalam pembiayaan mudharabah yang dikenakan kepada nasabah? jika ada tolong berikan alasannya?
2.	Prinsip jaminan seperti apakah yang dilakukan oleh Bank Sulselbar Syariah?
3.	Dalam pemberian pembiayaan mudharabah, Apakah Bank Sulselbar Syariah memberikan pembiayaannya berupa dana atautkah barang?
4.	Berapakah batas maksimum jumlah pembiayaan yang diberikan kepada Bank Sulselbar Syariah?
5.	Prinsip apakah yang digunakan Bank Sulselbar Syariah dalam pembagian hasil usaha mudharabah?
6.	Pengakuan apakah yang digunakan Bank Sulselbar Syariah dalam pendapatan bagi hasil?
7.	Berapakah jangka waktu yang diberikan untuk pengembalian dana Mudharabah kepada Bank?
8.	Bagaimana sistem atau prosedur saat seseorang akan mengambil produk mudharabah?
9.	Apakah Bank memiliki syarat apabila usaha tersebut akan dibiayai oleh Bank Sulselbar Syariah?
10.	Pada penyusunan laporan keuangan Bank, laporan keuangan Bank Sulselbar Syariah ini di susun berdasarkan apa?
11.	Saat pencairan investasi mudharabah Rp. 10.000.000 ke simjaka 3 bulan Ibu Ilyah Apakah Bank Sulselbar Syariah mengakuinya sebagai pembiayaan mudharabah atau sebagai investasi mudharabah?
12.	Apakah Bank Sulselbar Syariah mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan?
13.	Apakah Bank Sulselbar Syariah menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran dilakukan bersamaan dengan bagi hasil?
14.	Apakah Bank Sulselbar Syariah mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad?
15.	Apakah Bank Sulselbar Syariah melakukan penjurnalan ketika nasabah menunggak angsuran mudharabah?

RIWAYAT HIDUP



Nur Isma Annisa, lahir di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bantaeng Kecamatan Bantaeng Kelurahan Tappanjeng Jl. Lorong Sunyi pada tanggal 24 Oktober 1996. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan suami isteri Amiruddin dan Hasni. penulis memulai riwayat pendidikan di TK Kemala Bhayangkari selama 2 tahun dan melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Lembang Cina Bantaeng lulus tahun 2008 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bissappu selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2011 kemudian dilanjutkan pada sekolah kejuruan di SMK Negeri 1 Bantaeng dan mengambil jurusan akuntansi hingga tahun 2014, dan mulai tahun 2014 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.